



**KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/ 237 /XII/2023**

tentang

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT dr ESNAWAN ANTARIKSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang : Bahwa dalam setiap pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan, untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pelayanan Publik;

6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 172/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur RSAU dr. Esnawan Antariksa;
7. Keputusan Kasau Nomor Kep/25-PKS/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Penetapan Maklumat pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa.
 2. Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam Pelayanan Publik di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
 3. Keputusan ini berlaku terhitung mulai berlaku tanggal keputusan ini ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Desember 2023

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,




dr. DJAROT SUDJATMOKO, SP. K.J.
KOLONEL KES NRP 516302

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji tersebut, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku".

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal Desember 2023

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,



dr. DJAROT SUDJATMOKO, SP. K.J.
KOLONEL KES NRP 516302